

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi yang salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).²

² Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 216.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi konstitusi di Indonesia melalui salah satu kewenangannya yaitu pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945. Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah merupakan produk lembaga politik yang memungkinkan menyimpan muatan kepentingan pragmatis yang tidak sejalan dengan ketentuan nilai dan semangat konstitusi. Maka apabila tidak sejalan sangat dimungkinkan dapat merugikan hak konstitusional masyarakat.³

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah sebuah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Adanya pengujian peraturan perundang-undangan, dalam arti *judicial review* adalah untuk melindungi Konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan supremasi Konstitusi (*supremacy constitution*).⁴

Konsep *judicial review* di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Pengujian formil merupakan pengujian proses pembentukan UU/Perpu terhadap UUD 1945. Sedangkan pengujian materil merupakan pengujian materi atau isi norma UU/Perpu

³ Adna Maurilla Maharani dan Gayatri Dyah Suprobowati, Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 4, Tahun 2022, 1 (2022), hlm. 714–23.

⁴ Meidiana, *Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi*, *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020), hlm. 381–408.

terhadap UUD 1945. Parameter pengujian formil ditentukan oleh batu uji UUD 1945 dan Undang-Undang yang dibentuk berdasar Pasal 22A UUD 1945. Sedangkan pengujian materil ditentukan dengan batu uji UUD 1945 saja.⁵

Pengujian UU disebut sebagai pengujian konstusionalitas karena menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Norma UUD 1945 diposisikan sebagai “norma perintah” sementara norma UU diposisikan sebagai “norma pelaksana”. Sebagai norma pelaksana maka UU harus bersifat lebih teknis dan lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, UU bersifat konstusional ketika menafsirkan norma UUD 1945 secara lebih teknis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan ber hukum sehari-hari.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan konstusional untuk menilai konstusionalitas suatu norma. MK menjadi aktor penentu terutama dalam memainkan peranannya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Telah banyak putusan MK yang membatalkan keberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam praktik pengujian konstusionalitas, suatu norma UU dapat dinilai i) sesuai dengan UUD 1945; ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau iii) bertentangan dengan UUD 1945. Dikategorikan “bertentangan dengan UUD 1945” ketika isi suatu norma UU berlawanan dengan kehendak

⁵ Mardian Wibowo, *Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Disampaikan dalam “Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Analis Hukum” di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI, Puncak Bogor, 5 Juli 2022, hlm. 11.

UUD 1945. Apakah berlawanan kehendak ini hanya dalam derajat ringan atau dalam derajat berat, tidaklah menjadi persoalan. Keduanya akan masuk dalam kategori bertentangan dengan UUD 1945 (*inkonstitusional*) dan secara hukum berakibat norma UU dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun kategori “sesuai dengan UUD 1945” dan “tidak bertentangan dengan UUD 1945” adalah dua kategori yang terlihat sangat mirip namun sebenarnya memiliki konsekuensi lanjutan berbeda. Hubungan kedua kategori tersebut dapat digambarkan sebagai dua buah himpunan besar, dimana himpunan “sesuai dengan UUD 1945” berada di dalam atau merupakan bagian dari himpunan “tidak bertentangan dengan UUD 1945”.

Kewenangan konstitusional MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mengenai konstitusionalitas norma. Otoritas MK berada dalam ranah pengujian norma abstrak bukan implementasi norma (kasus konkret). Tugas MK adalah menilai sesuai atau tidaknya suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memutus pengujian norma undang-undang, MK berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Untuk memperkuat keyakinan hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara, hakim konstitusi menerapkan berbagai model penafsiran konstitusi yang menjadi metode penentuan hukum terhadap suatu perkara konstitusionalitas norma. Pandangan ini semakin menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas norma adalah kompetensi

MK yang berimplikasi pada setiap perkara yang diajukan haruslah menyangkut konstusionalitas norma bukan penerapan norma.⁶

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya dalam mengawal dan menjaga Konstitusi terkadang mendapatkan sorotan publik terutama dalam menjalankan fungsi *judicial review*, tidak sedikit masyarakat yang merasa ada banyaknya putusan MK yang dipandang kontroversial, salah satunya MK di beberapa Putusannya beberapa kali menyatakan dalam pertimbangannya adanya ketentuan UU yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu undang-undang masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka, maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan hukum terbuka merupakan semacam kebebasan bagi pembentuk UU untuk merumuskan suatu ketentuan karena UUD 1945 tidak memberikan petunjuk pengaturan.

Ketentuan terkait kebijakan hukum terbuka ini rentan menimbulkan permasalahan hukum terutama berkaitan dengan ketidakjelasan standarisasi, teori ataupun parameter secara resmi yang mengatur bagaimana suatu UU dapat dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka sehingga dalam kasus pengujian UU, masyarakat terutama DPR dan Pemerintah menganggap bahwa kebijakan hukum terbuka adalah wilayah yang sangat bebas bagi pembentuk UU untuk mengonstruksikan hukum secara bebas, karena tidak ada standarisasi, teori dan parameter secara resmi berkaitan dengan

⁶ Mohammad Mahrus Ali, *Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, 12.1 (2016), hlm. 172.

bagaimana suatu UU dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka. Oleh karena itu, banyak UU yang di *judicial review* oleh masyarakat dinyatakan kebijakan hukum terbuka oleh MK tanpa ada standarisasi, teori dan parameter yang jelas bagaimana sebuah UU tersebut dapat dimaknai kebijakan hukum terbuka, hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang sangat beragam oleh MK. Akibatnya, dalam sebuah pengujian suatu UU atau norma hanya dengan dalil kebijakan hukum terbuka UU atau norma tersebut dapat langsung dinyatakan konstitusional oleh MK.⁷

Menurut Mukthie Fadjar, *Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar. Sementara undang-undang yang dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Mengatur dengan lebih detail yang dimaksudkan di sini adalah merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan selama masih dalam bingkai garis besar yang diatur oleh UUD 1945. Norma ada demi melaksanakan perintah UUD 1945, maka norma yang demikian adalah norma hukum yang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Norma hukum yang demikian menurut MK boleh diubah oleh pembentuk UU sewaktu-waktu diinginkan.

Melihat dari berbagai putusan-putusan MK yang berkaitan dengan *open legal policy* maka, dapat ditarik suatu uraian tentang definisi atau arti

⁷ Shilvi Grisminarti, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018)*, (Yogyakarta: UII: 2019), hlm.10.

dari konsepsi *open legal policy*. *Open legal policy* menurut MK adalah suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945, atau suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, sehingga norma undang-undang tersebut tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, serta norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Kesimpulan dari konsep MK tentang *open legal policy* adalah suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur semua hal yang tidak diperintahkan atau diatur oleh UUD 1945, demi menjamin kelancaran pemerintah atau aktivitas negara.⁸

Disisi lain, MK tidak selamanya bertindak aktif dalam ikut terlibat untuk mengubah kebijakannya. Tidak sedikit putusan-putusan MK yang merupakan bentuk “sikap pengadilan dalam menahan diri” (*judicial restraint*) untuk menguji suatu kebijakan dengan mendalilkan bahwa kebijakan tersebut adalah dalam ranah kewenangan pembentuk UU.

Putusan MK dewasa ini telah memulai arah pikir yang progresif. Namun, hingga kini konsep *open legal policy* dalam beberapa putusan MK masih belum jelas. Kapan suatu kebijakan termasuk dalam kategori yang disebut *open legal policy* dan kapan suatu kebijakan memiliki kandungan nilai konstitusional.

⁸ Gardha Galang Mantara Sukma, *Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*, Jurnal Lex Renaissance, 5.1 (2020), hlm. 1–19.

B. Identifikasi Masalah

Peralihan paradigma kekuasaan dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi melalui praktik *judicial review*, nampak meninggalkan satu ruang kosong yang sampai saat ini masih selalu menjadi diskursus yang hangat bagi para pemerhati hukum, yaitu posisi lembaga peradilan konstitusi yang kerap memberikan putusan-putusan yang bersifat magnitude, baik putusan-putusan yang dianggap ultra petita, maupun posisi hakim yang sering dianggap melampaui posisinya sebagai *negative legislator*, bahkan seringkali dalam putusnya peradilan konstitusi terkesan berada dalam kondisi yang abstain dengan memberikan istilah baru dalam ilmu perundang-undangan berupa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Secara formal, *open legal policy* tidak memiliki pijakan terminologi yang baku, bahkan dalam disiplin ilmu hukum kajian mengenai kebijakan hukum terbuka adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya, sebab selama ini, dimensi hukum hanya mengenal legal policy (kebijakan hukum) dalam arti ini, maka frasa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidaklah berdiri secara otonom, ia berasal dari perkembangan paradigma *legal policy* (kebijakan hukum).

Kebijakan hukum yang dihadapkan kedalam ranah pengujian konstitusional inilah kemudian dihadapkan dengan ragam konsep penafsiran mahkamah konstitusi yang akhirnya melahirkan beberapa putusan yang menyebut bahwa kebijakan hukum tersebut adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Secara sederhana, maka rumusan *open legal policy* dapat dipahami sebagai kebebasan pembentuk undang-undang untuk membentuk kebijakan hukum selama hal tersebut tidak secara spesifik diatur dalam Konstitusi. Hal demikian dapat dilihat dari berbagai putusan MK yang memuat tafsiran *open legal policy* dalam norma undang-undang.

Sehingga secara umum dapat digambarkan bahwa keberadaan *open legal policy* merupakan konsekuensi mempertahankan doktrin supremasi parlemen di tengah derasnya arus supremasi konstitusi, sehingga paradigma mengenai kebijakan hukum terbuka sebenarnya sesuai dengan konstruksi penempatan *negative legislator* dan *positive legislator* yang diungkapkan oleh Hans Kelsen.

Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan bahwa suatu norma hukum dibentuk dengan mengacu pada norma lain yang lebih tinggi, maka dikembangkan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) oleh lembaga peradilan. Pengujian demikian dalam sistem hukum Indonesia dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang kewenangannya diberikan kepada MK. Kelompok kedua adalah pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang kewenangannya diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA).⁹

⁹ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, 12.2 (2016), hlm. 196.

Secara praktik kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) telah mendikotomi materi muatan yang boleh diatur oleh pembentuk undang-undang dengan kehendaknya berdasarkan cara pandang (*world view*) pembentuk undang-undang (legislatif dan eksekutif) dan materi muatan yang harus secara pasti dan konsisten dengan mandat norma ketentuan yang lebih tinggi dan tidak dapat ditafsirkan selain dari pada yang sudah ditentukan.

Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa Putusan menyatakan adanya ketentuan (norma) yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945.¹⁰

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin menganalisis tentang konstruksi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan *open legal policy* pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam studi putusan *open legal policy* tahun 2005-2023. Sehingga dalam penelitian ini nantinya menghasilkan analisis yuridis tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 termasuk *open legal policy* atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 204

1. Bagaimana konstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam pengujian Undang-Undang?
2. Apa urgensi rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam pengujian Undang-Undang?
3. Apa implikasi yuridis terhadap rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam pengujian Undang-Undang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam Pengujian Undang-Undang?
2. Untuk menganalisis urgensi rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam Pengujian Undang-Undang?
3. Untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam Pengujian Undang-Undang?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai analisis yuridis konstruksi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan *open legal policy* pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan *Open Legal Policy* Mahkamah Konstitusi tahun 2005-2023). Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kerangka berpikir baru kearah pemikiran yang progresif dalam menentukan pertimbangan *open legal policy* dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap mampu memperkaya wawasan dan ruang pemahaman mengenai konstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dengan adanya rekonstruksi baru terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dapat menunjang kesadaran lembaga dalam hal menentukan suatu Undang-Undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi bersifat *open legal policy*.

F. Penegasan Istilah

1. Konstruksi Mahkamah Konstitusi

Konstruksi hukum merupakan cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Kontruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut: 1) tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi; 2) dalam peraturannya tidak ada; 3) terjadi kekosongan hukum atau *recht vacuum*; 4) terjadi kekosongan undang-undang atau *wet vacuum*.¹¹

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang; 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan 5) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil.¹²

¹¹ Renata Christha A, *Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e> , Diakses pada 14 November 2023, pukul 14.32 WIB.

¹² Pasal 24C ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

3. Open Legal Policy

Dalam ilmu hukum, konsep *open legal policy* adalah hal yang baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini, istilah *policy* (kebijakan) lebih dikenal luas dalam bidang studi kebijakan publik, antara lain dalam istilah *communitarian* (kebijakan masyarakat), *public policy* (kebijakan publik), dan *social policy* (kebijakan sosial). Di bidang ilmu kebijakan publik, istilah *policy* (kebijakan) sudah mengandung makna bebas atau terbuka, karena pada dasarnya makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan. Hal demikian berbeda dengan pengertian terbuka di bidang pembentukan hukum.¹³

4. Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, guna menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pengujian Undang-Undang merupakan pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi Undang-Undang terhadap UUD atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi, *judicial review* adalah yang pertama, yakni menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan yang kedua, yakni pengujian Undang-Undang

¹³Mardian Wibowo, *Menakar Konstitutionlitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 24.

terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan Mahkamah Agung.¹⁴

Pengujian undang-undang ini merupakan bentuk *checks and balances system* dalam penataan sistem hukum nasional, yang pada intinya memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya bahwa pengujian undang-undang merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang di uji (*judicial review on the constitutionality of law*), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi.¹⁵

Apabila mengajukan pengujian undang-undang, perlu diperhatikan dua hal, yaitu pengujian undang-undang secara formal dan pengujian undang-undang secara materil. Pengujian undang-undang secara formal merupakan pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sedangkan, pengujian undang-undang secara materil merupakan pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945.

¹⁴ Ja'far Baehaqi, *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.3, September 2013, hlm. 421.

¹⁵ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.3, September 2019, hlm. 563.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Mahmud Marzuki¹⁶, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai satu proses penemuan atau penggalian terhadap norma hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam anatar lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dari beberapa model pendekatan tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini selaras dengan problematika yuridis yang menjadi dasar dari penelitian ini sebab selain dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia penulis merasa perlu menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang termasuk dalam putusan *open legal policy*.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *open legal policy* dari tahun

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), Cetakan ke-12, hlm. 35.

2005-2023 menjadi batasan pendekatan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menganalisa problematika yakni UUD NRI tahun 1945, Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *open legal policy* dari tahun 2005-2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan problematika dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat *open legal policy* dari tahun 2005-2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam

penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada dasarnya teknik-teknik dalam pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan metodologis yang di antaranya memuat keputusan mengenai alat atau instrumen pengumpul bahan hukum apa saja yang akan dipakai dalam suatu penelitian. Teknik-teknik serta alat tersebut tergantung pada permasalahan yang akan diamati oleh seorang peneliti. Lantas, dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul bahan-bahan hukumnya. Secara umum, studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Selain itu, studi dokumentasi juga seringkali dimaknai sebagai metode pencarian bahan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan, dan sebagainya.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, tata olah analisis bahan hukum pada umumnya bergantung pada jenis bahan hukum yang ada. Pada penelitian normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yakni terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan teoritis, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Di bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian ihwal penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III: Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yakni mengenai konstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam pengujian Undang-Undang.

Bab IV: Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas rumusan masalah kedua yakni mengenai urgensi rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam pengujian Undang-Undang.

Bab V: Di bagian ini penulis akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah ketiga yakni mengenai implikasi yuridis terhadap rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan *open legal policy* dalam pengujian Undang-Undang.

Bab VI: Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.